

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan *E-Procurement* di Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2014 – 2015

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai maka jalannya pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang baik. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal maka setiap aparatur negara harus mempunyai peralatan kerja yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaannya.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif adalah diperkenalkannya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau sering disebut dengan *E-Procurement*. *E-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan *E-Procurement* melalui situs <http://lpse.kalbarprov.go.id/>. Pengadaan

kegiatan melalui *E-Procurement* yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sampel 10%, sepanjang tahun 2014 sebanyak 488 paket lelang dan tahun 2015 sebanyak 629 paket lelang.

Berikut ini adalah tabel paket lelang di Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 sebagai berikut:

**Tabel. 3.1 Paket Lelang Kalimantan Barat Tahun 2014-2015**

NO	JENIS LELANG	PAKET LELANG	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	129	155
2	Pekerjaan Konstruksi	143	169
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	201	246
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	20
5	Jasa lainnya	15	39
	Total	488	629

Sumber: Data diolah dari LPSE Kalimantan Barat 2016

Berdasarkan **Tabel. 3.1** diatas pada tahun 2014 LPSE Kalimantan Barat melakukan Lelang berupa Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi Badan Usaha dan Jasa Lainnya. Pada tahun 2015 LPSE Kalimantan Barat melakukan lelang sama dengan tahun 2014, akan tetapi ditambah dengan adanya lelang Jasa Konsultasi Perorangan. Dalam

pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Barat dapat kita lihat dari beberapa indikator dibawah ini sebagai berikut:

### **3.1.1 Efisien dan Efektivitas**

Dalam konteks pemerintahan, efisiensi terjadi ketika penyelenggaraan pemerintahan mampu untuk menekan semua biaya yang tidak perlu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Di dalam aspek efisiensi dapat kita lihat melalui proses pelaksanaan *e-procurement* atau waktu pelaksanaan yang membutuhkan waktu lebih singkat dan lebih cepat dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara manual. Waktu pelaksanaan *e-procurement* ini sangat mempengaruhi dalam hal pelaksanaan *e-procurement* dikarenakan jika waktu yang digunakan dalam proses *e-procurement* lambat maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat berikut ini menunjukkan waktu yang lebih cepat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Dengan menggunakan sistem *e-procurement* ini proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan cepat dan tidak mengenal waktu karena bisa dilakukan 24 jam setiap harinya sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi pedoman kami. Dan rata-rata waktu yang digunakan itu yaa sekitar 20 hari lah lebih cepat waktu yang kita perlukan dari cara manual yang membutuhkan waktu 40 hari”.

(Hasil wawancara dengan staff LPSE Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-procurement* dapat

dilakukan dalam jangka waktu yang relative lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Rata-rata waktu yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa secara manual adalah 40 hari akan tetapi jika menggunakan cara *e-procurement* relatif lebih cepat menjadi 20 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-procurement* menjadikan waktu lebih efisien.

Efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat yang setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dapat dinilai dari serah terima pekerjaan. Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, penyerahan pekerjaan 100% harus dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah maupun kualitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa penyerahan pekerjaan pelaksanaan *E-Procurement* di Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan cukup baik dalam arti penyerahan barang telah dilaksanakan dengan tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya pun sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Petikan wawancara berikut menunjukkan kinerja penyerahaan pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut:

“sejauh ini kalau mengenai serah terima semua pengadaan barang melalui *e-procurement* di Kalimantan Barat ini sudah diserahkan tepat waktu sesuai jadwal kontrak, malah biasanya ada perusahaan menyerahkan lebih cepat dari jadwal kontrak”.

(Hasil wawancara dengan Staff LPSE Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan diperkuat dengan penelusuran informasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat sejauh ini keseluruhan dari konsep efektivitas telah dijalankan dengan baik oleh LPSE Provinsi Kalimantan Barat. Aspek efektivitas yang telah dilaksanakan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi acuan dan pedoman LPSE. Pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan lelang secara konvensional karena semua transaksi maupun komunikasi antara panitia dan penyedia dilakukan secara *online* melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Barat. Dengan sistem *e-procurement* ini peluang kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan semakin kecil sehingga meminimalisir terjadinya kolusi sebagaimana yang sering terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Dengan demikian aspek efisien dan efektivitas telah dapat dijalankan dengan baik.

### **3.1.2 Keadilan/Non Diskriminatif**

Prinsip adil dan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa. Pemberian perlakuan yang sama tersebut dimulai dengan pemberian informasi yang seluas-luasnya mengenai kesempatan mengikuti proses

pengadaan barang dan jasa akses bagi calon peserta yang kompeten dan pendaftaran peserta dan evaluasi penawaran serta penetapan pemenang dilakukan dengan tidak diskriminatif. Pemberian informasi secara luas dalam pengadaan barang dan jasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian informasi mengenai pelaksanaan *e-procurement* telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dinyatakan oleh LPSE Kalimantan Barat yang menyatakan sebagai berikut:

“untuk pengumuman dan tahap-tahap dalam proses pengadaan barang dan jasa semuanya sudah ada di website dan dapat dilihat oleh siapapun, silahkan buka situs <http://lpse.kalbarprov.go.id/>”.

(Hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Wawancara tersebut diperkuat dengan penelusuran informasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang telah disampaikan secara luas dan lengkap serta dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Bahkan kalau proses pengadaan tersebut sudah selesai dilaksanakan, semua orang akan dapat melihat di situs tersebut perusahaan mana saja yang mendaftar, perusahaan yang melakukan penawaran serta perusahaan mana yang menjadi pemenang berikut dengan harga penawaran yang dimenangkan.

Berikut ini adalah tampilan awal atau *Home* LPSE Provinsi Kalimantan Barat yang telah penulis akses dalam laman LPSE yang akan disajikan di *website* dan dapat diakses oleh siapa saja dan dimanapun.

**Gambar. 3.1** Tampilan Awal LPSE Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Data diolah dari LPSE Provinsi Kalimantan Barat 2016

**Gambar. 3.1** menunjukkan tampilan awal setelah melakukan pencarian mengenai *website* LPSE Provinsi Kalimantan Barat melalui Google di internet. Dapat kita lihat bahwa pada gambar tersebut diatas telah disajikan berbagai macam informasi yang disediakan mengenai *E-Procurement* dan sudah terdapat pilihan untuk mengetahui informasi yang diinginkan secara detail dan mendalam, untuk informasi mengenai penyampaian informasi yang dilakukan juga sudah disediakan dibagian perlengkapan, untuk informasi mengenai pengadaan apa saja yang akan

dilaksanakan dapat dilihat melalui *Website* LPSE Provinsi Kalimantan Barat dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

Sampai dengan saat ini pemerintah terus berupaya agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif. Dengan diadakannya layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang didalamnya terdapat wadah untuk informasi mengenai perencanaan pengadaan yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan tidak diskriminatif. Dengan adanya sistem informasi rencana umum pengadaan ini, diharapkan setiap tahapan dan detail dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa serta anggaran yang akan digunakan dapat dilihat dalam situs SIRUP ini sehingga akan dapat menekan hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berikut merupakan tampilan ketika kita mengakses situs SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada LPSE Provinsi Kalimantan Barat.



**Gambar. 3.2 Tampilan SIRUP**

No	Paket	Page	Jenis Pengadaan	Pemilihan	KLU/ID	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Pengadaan Pupuk	49.125.000	Barang	09 September 2015 00:00	Provinsi Kalimantan Barat	DINAS PERKEBUNAN PROV. KALBAR	Pontianak	4043763
2	Cetak Blangko SP2D dan Lampiran SP2D	200.000.000	Barang	01 Maret 2015 00:00	Provinsi Kalimantan Barat	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROV. KALBAR	Pontianak	3978905
3	Pengadaan Proyektor	38.000.000	Barang	04 Mei 2015 00:00	Provinsi Kalimantan Barat	DINAS PERKEBUNAN PROV. KALBAR	Pontianak	4038323
4	Pengadaan Kamera Digital	9.000.000	Barang	04 Mei 2015 00:00	Provinsi Kalimantan Barat	DINAS PERKEBUNAN PROV. KALBAR	Pontianak	4038385
5	Pengadaan Pakain Dinas Pegawai	139.900.000	Barang	01 Mei 2015 00:00	Kementerian Kesehatan	POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	Pontianak	3981627
6	Pengadaan Pakain Dinas Khusus	49.950.000	Barang	14 April 2015 00:00	Provinsi Kalimantan Barat	DINAS PERKEBUNAN PROV. KALBAR	Pontianak	4038661
7	Pengadaan Faamilie	2.000.000	Barang	05 Mei 2015 00:00	Provinsi Kalimantan Barat	DINAS PERKEBUNAN PROV. KALBAR	Pontianak	4038734
8	Belanja makanan dan minuman fasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional	96.300.000	Barang	10 Maret 2015 00:00	Provinsi Kalimantan Barat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KALBAR	Pontianak	3587966
9	Belanja makanan dan minuman fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Kalimantan Barat	208.925.000	Barang	10 Maret 2015 00:00	Provinsi Kalimantan Barat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KALBAR	Pontianak	3588117

Sumber: LPSE Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Berdasarkan **Gambar. 3.2** menunjukkan bahwa dalam SIRUP diatas maka masyarakat akan dapat melihat apa saja yang menjadi rencana pengadaan dengan jelas yang akan dilakukan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam *E-Procurement*, siapa saja dapat melakukan pendaftaran serta mengajukan penawaran dengan cara melakukan pendaftaran sebagai penyedia barang dan jasa di *website* LPSE dan di LPSE setempat. Setelah semua berkas pendaftaran diverifikasi di LPSE setempat, maka penyedia barang dan jasa mendapatkan kode akses aplikasi SPSE yaitu *user Id* dan *Password* guna mengikuti penawaran paket pengadaan di LPSE seluruh Indonesia. Jika penyedia barang dan jasa sudah terdaftar di LPSE di Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya,

maka penyedia barang dan jasa tidak perlu melakukan pendaftaran ulang ke LPSE Provinsi Kalimantan Barat, karena secara otomatis penyedia tersebut sudah dapat mengikuti pengadaan di semua LPSE provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan LPSE Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa calon peserta yang kompeten tidak bisa dihambat untuk mendaftar dan menawar, kecuali adanya gangguan pada jaringan internet, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“calon peserta yang kompeten tidak bias dihambat, kecuali adanya gangguan pada jaringan interner yang mengakibatkan peserta kesulitan pada saat mengupload dokumen penawarannya disaat yang sudah ditentukan”.

(Hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Keadilan dan kemudahan pendaftaran peserta dan evaluasi penawaran serta penetapan pemenang itu yang diharapkan peserta lelang. Tidak adanya diskriminasi dalam pendaftaran peserta, evaluasi penawaran, serta penetapan pemenang adalah upaya lain untuk menegakkan prinsip adil atau tidak diskriminatif. Dalam pendaftaran peserta, kaitannya dengan pemberian informasi yang seluas-luasnya, maka pendaftaran pun dibuka seluas-luasnya bagi siapapun yang berminat.

Dari pernyataan dan penelusuran, penulis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan *E-procurement* khususnya dalam pemberian informasi mengenai pengadaan *e-procurement* memang telah

disampaikan secara jelas dan dapat diakses oleh siapapun serta dimanapun.

### **3.1.3 Transparansi dan Akuntabel**

Transparansi menunjukkan bahwa keadaan dimana semua aspek yang dimulai dari proses penyelenggaraan pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh para pengguna dengan mudah dan *stakeholder* yang membutuhkan. Jika semua aspek yang ada mulai dari proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggaraan dan penggunaan layanan dipublikasikan secara terbuka maka penyedia jasa akan lebih mudah mengakses dan mudah untuk memahami, maka praktik penyelenggaraan pelayanan tersebut akan dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan tersebut tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa harus dimulai dengan pengumuman yang luas dan terbuka kepada seluruh calon peserta, memberikan waktu yang cukup kepada calon peserta untuk mempersiapkan proposal/penawaran/respon terhadap pengumuman, menginformasikan secara terbuka mengenai seluruh

persyaratan yang harus dipenuhi kepada para calon peserta, serta memberikan informasi yang lengkap dan tata cara penilaian proposal/penawaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan LPSE Kalimantan Barat menyatakan bahwa:

“penyampaian pengumuman, penyampaian jadwal, alokasi waktu yang diberikan setelah pengumuman *e-procurement* kami rasa sudah cukup lengkap dan transparan”.  
(Hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Mengenai informasi yang memadai diharapkan para peserta lelang juga dapat mengetahui secara jelas mengenai pengadaan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat mengajukan diri sebagai penyedia untuk pengadaan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan karyawan PT. Bahana Citra Khatulistiwa yang menyatakan bahwa:

“kami mengikuti lelang di Kalimantan Barat sudah lama dan kami jelas mengetahui jika akan diadakan pengadaan, kami memperoleh informasi dari situs SIRUP mengenai rencana pengadaan yang dilakukan”.  
(hasil wawancara dengan karyawn PT. Bahana Citra Khatulistiwa. Tanggal 07 November 2016)

Mengenai ketersediaan informasi yang tersedia dan memadai menurut staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, bahwa informasi harus tersedia dan harus memadai mengenai proses pengadaan yang dilaksanakan.

“informasi dalam proses pengadaan yang dilakukan memang harus tersedia dan sudah lengkap dan memadai agar menekan terjadinya kesalahpahaman dan kecurigaaan atas proses pengadaan yang dilaksanakan”.

(hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Provinsi Kalimantan Barat sudah memadai untuk diketahui karena telah dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi, pihak LPSE tidak memberikan secara gamblang proses yang dilaksanakan di dalam *website* namun dengan melakukan wawancara dan LPSE bersedia menjelaskannya. Maka dapat dikatakan bahwa segala sesuatu mengenai informasi yang telah diberikan sudah sangat memadai untuk diketahui publik.

Transparansi dalam pelaksanaan *e-procurement* juga harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan kepada masyarakat, tanpa ada diskriminasi dan pemihakan. Dari hasil wawancara dan telaah dokumen, penyampaian informasi tentang aturan main pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kalimantan Barat telah disampaikan secara lengkap dan jelas sebagaimana tertuang dalam standar dokumen pengadaan barang dan jasa. Perusahaan yang telah terdaftar di LPSE manapun diseluruh Indonesia dapat membuka dokumen pendaftaran tersebut dengan melakukan *download* dokumen pengadaan barang dan jasa dalam situs <http://lpse.kalbarprov.go.id/>.

Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa dapat didorong pemberlakuannya dengan adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dan aman secara independen dan mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, dan mengambil tindakan terhadap protes, complain dan keluhan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya mendorong akuntabilitas antara lain adalah adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dalam setiap evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan, agar apabila terjadi kesalahan, dapat ditelusuri kesalahan tersebut dan tanggungjawab siapa (Purba, 2013).

Upaya lain yang mendorong akuntabilitas adalah adanya suatu sistem pengawasan secara independen, mampu menegakkan aturan-aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengelola pengadaan maupun penyedia barang dan jasa. Selain itu, mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap keluhan, protes dan komplain juga merupakan unsur penting yang tidak bisa diindahkan begitu saja. Di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa telah diberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa.

Ketersediaan akses dalam pelaksanaan maupun proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus didukung dengan kemudahan mengakses serta kebebasan masyarakat untuk mengakses apa saja informasi yang telah disediakan LPSE dalam hal ini masyarakat sebagai salah satu pengawas dalam mendukung terwujudnya transparansi pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi selama ini belum ada masyarakat yang mengajukan keluhan atau komplain kepada LPSE Kalimantan Barat. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh staff LPSE Kalimantan Barat sebagai berikut:

“Alhamdulillah selama ini kami belum pernah menerima keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa elektronik ini”. (Hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“untuk dapat masuk website LPSE, masyarakat dan siapa saja bebas untuk membuka dan melihatnya serta siapa saja bisa mengaksesnya. Karena sudah dilakukan secara online. Kalo mau mengakses informasi website tersebut tanpa harus melakukan login password untuk bisa masuk halaman website LPSE, tapi untuk ikut lelang pengadaan barang dan jasa harus daftar terlebih dahulu di LPSE”  
(hasil wawancara dengan staff LPSE Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan tidak adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat bisa dikatakan bahwa masyarakat kurang tertarik dengan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud karena masyarakat selama ini belum pernah melakukan pengaduan sedangkan di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah diberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa.

#### **3.1.4 Keterbukaan dan Bersaing**

Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Keterbukaan dimulai dari pemberian informasi tentang kesempatan mengikuti pengadaan diumumkan secara luas, seluruh aturan dan persyaratan mengikuti dan mengajukan penawaran dapat dibuka oleh seluruh peserta, hasil evaluasi yang terbuka dan dapat dimonitor oleh seluruh peserta, hasil evaluasi yang terbuka dan dapat dimonitor oleh seluruh peserta, penentuan pemenang pemilihan pengadaan dilakukan secara transparan. Keterbukaan itu akan mendorong persaingan yang sehat. Keterbukaan memberikan akses kepada sebanyak mungkin peserta, dengan demikian mengurangi resiko kolusi.

Pada tahun 2014-2015 LPSE Provinsi Kalimantan Barat berhasil menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1.117 kali yang terdiri dari Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi Badan Usaha, Jasa Konsultasi Perorangan dan Jasa lainnya. Berikut ini adalah tabel



pemegang lelang dari luar daerah yaitu sebagaimana terlihat dibawah ini:

**Tabel. 3.2 Pemenang Tender luar daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015**

NO	JENIS LELANG	2014	2015
1	Pengadaan Barang	7	7
2	Pekerjaan Konstruksi	2	5
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	6	7
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	-
5	Jasa Lainnya	3	3
	Total	18	22

Sumber: Data diolah dari LPSE Kalimantan Barat, 2016

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 pemenang lelang didominasi oleh perusahaan lokal atau perusahaan daerah Kalimantan Barat. Dari 1.117 kegiatan lelang 40 lelang dimenangkan oleh luar daerah dan sisanya dimenangkan oleh perusahaan lokal daerah Provinsi Kalimantan Barat. Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa itu akan mendorong persaingan yang sehat. Keterbukaan memberikan akses atau kesempatan yang banyak kepada peserta, sehingga mengurangi resiko dari kolusi.

Berdasarkan hasil penelusuran data sekunder dapat diketahui bahwa perusahaan lokal yang lebih banyak mendominasi pemenang lelang di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti diketahui dalam Tabel. 3.2 diatas, dari 1.117 paket lelang hanya 40 paket lelang yang dimenangkan oleh perusahaan luar daerah. Paket lelang sebanyak 1.077 dimenangkan oleh perusahaan daerah atau lokal.

### **3.2 Daya Saing Provider dalam Pelaksanaan *E-Procurement* di Provinsi**

#### **Kalimantan Barat**

Daya saing atau yang biasa disebut dengan *kompetitif* yaitu perusahaan secara nyata tidak hanya bersaing dengan perusahaan yang ada di dalam industri saat ini saja. Analisis yang biasa dipergunakan dalam sebuah perusahaan adalah siapa pesaing perusahaan mereka, dan pada akhirnya perusahaan tersebut terjebak dalam sebuah "*competitor oriented*", sehingga tidak mempunyai visi pasar yang jelas, dan pada akhirnya hanya mengikuti persaingan yang ada.

Persaingan merupakan inti dari kesuksesan atau kegagalan dalam suatu perusahaan. Ada dua sisi yang akan ditimbulkan dalam persaingan, yaitu sisi kesuksesan yang di karena mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan terbaik bagi pasarnya, yang dianggap sebagai peluang yang memotivasi dalam persaingan. Sedangkan untuk sisi yang lainnya dalam persaingan merupakan kegagalan karena persaingan akan membuat lemah perusahaan-perusahaan yang bersifat statis, karena perusahaan takut untuk bersaing dan

tidak mampu untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga persaingan merupakan ancaman bagi perusahaan.

Dengan adanya sistem *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Barat ini maka terjadilah persaingan yang cukup tinggi antara perusahaan-perusahaan penyedia jasa yang ada diseluruh Indonesia yang berada di daerah maupun luar daerah Provinsi Kalimantan Barat sendiri untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini diuraikan tentang pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang/jasa sebagai berikut :

1. Barang, yaitu setiap benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang (Modul LKPP, 2010). Contohnya: bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, makhluk hidup.
2. Pekerjaan Konsultasi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya (Modul LKPP, 2010). Contohnya yaitu pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan beserta kelengkapannya, konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur, pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*), perakitan atau instalasi komponen pabrikasi, penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*), reboisasi dan sejenisnya.

3. Jasa konsultansi, yaitu jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikiran (*brainware*) (Modul LKPP, 2010). Contohnya: jasa rekayasa (*engineering*); jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*), dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain konstruksi; seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, perikanan, kehutanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pertanian, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, perindustrian, pertambangan, energi; jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum.
4. Jasa lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang (Modul LKPP, 2010). Contohnya: jasa boga, jasa layanan kebersihan, jasa asuransi, jasa.

Daya saing *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Barat dilihat berdasarkan 4 aspek yaitu lokasi, harga atau biaya, pelayanan dan promosi. Aspek-aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

### 3.2.1 Aspek Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Faktor penting yang adadalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi tujuan. Salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasii dimulai dengan memilih komunitas. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik dan sebagainya.

Salah satu tolak ukur yang dinilai dalam daya saing yaitu aspek lokasi. Lokasi pekerjaan dan lokasi perusahaan terhadap pekerjaan saling terkait dan sangat berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Lokasi merupakan salah satu aspek di dalam daya saing atau kompetitif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perusahaan penyedia jasa pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa jarak lokasi perusahaan dengan jarak lokasi pekerjaan lelang tidak berpengaruh. Berikut ini hasil wawancara dengan karyawan CV. Tigareka Utama yang menyatakan bahwa:

“Lokasi bagi kami tidak menjadi masalah yaa, karena menurut kami mengikuti lelang atau bahkan memenangkan lelang itu kalo ada kesempatan kenapa tidak kita ambil karena kesempatan itu tidak terjadi berulang kali. Kami mengikuti lelang sesuai dengan kemampuan kami”  
(hasil wawancara dengan karyawan CV. Tigarek Hutama, tanggal 8 November 2016)

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa CV. Tigarek Utama yang berada di Pontianak pada tahun 2014-2015 berhasil memenangkan 6 kali lelang pengadaan barang dan jasa yang meliputi memenangkan kategori Jasa Konsultasi Perorangan dan Jasa Konsultasi Badan Usaha (Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016).

Aspek lokasi ini tidak mempengaruhi dalam hal pengadaan barang dan jasa melainkan lokasi sangat erat hubungannya dengan biaya maka lokasi menjadi bahan pertimbangan dikarenakan jika lokasi pekerjaan lelang sulit untuk dijangkau maka untuk proses operasional akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh PT. Bahaha Citra Khatulistiwa yang menyatakan bahwa:

“lokasi menurut kami menjadi bahan pertimbangan juga dalam menentukan untuk ikut tender atau tidak, karena ini juga menyangkut masalah operasional, transport dan lain-lain karena kalau lokasi pengerjaan lelang itu jauh dari perusahaan kami. Tapi selama mengikuti lelang di Kalimantan Barat ini lokasi tidak jadi masalah yaa soalnya kan lokasi perusahaan kami juga ada di Pontianak jadi jarak dengan lokasi pekerjaan tidak jauh jadi tidak masalah”.  
(hasil wawancara dengan karyawan PT. Bahana Citra Khatulistiwa, tanggal 07 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Bahana Citra Khatulistiwa diatas menunjukkan bahwa aspek lokasi tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan lelang pengadaan barang dan jasa di LPSE Kalimantan Barat dikarenakan Lokasi PT. Bahana Citra Khatulistiwa berada di Pontianak dan masih di wilayah Kalimantan Barat. PT.

Bahana Citra Khatulistiwa sendiri pada tahun 2014-2015 berhasil memenangkan tender berupa Jasa Konsultasi Badan Usaha sebanyak 17 kali. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh KAP Teguh Heru & Rekan yang berlokasi di Jakarta yang mengungkap sebagai berikut:

“ya aspek lokasi bagi kami tidak berpengaruh yaa walaupun perusahaan kami berada di Jakarta sedangkan lokasi pengerjaan kan ada di Kalimantan Barat. Tapi yaa karena ada kesempatan kenapa tidak kami ambil. Kesempatan kan tidak datang berkali-kali. Sebelum kami mengikuti lelang juga kan sudah kami pertimbangkan semuanya jadi tidak masalah bagi kami”.

(hasil wawancara dengan KAP Teguh & Rekan, tanggal 15 November 2016)

Berdasarkan hasil diatas maka KAP Teguh & Rekan yang domisili perusahaannya berada di Jakarta atau di luar daerah menganggap tidak masalah dengan aspek lokasi yang terpenting dalam suatu tender atau keikutsertaan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah kesempatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 November 2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi tidak menjadikan tolak ukur dalam tingkat kompetitif atau daya saing yang sangat besar akan tetapi memang ada sedikit pengaruhnya. Terbukti dengan adanya peserta lelang atau *provider* yang berasal dari luar daerah Kalimantan Barat walaupun hanya 4% dan peserta lelang di Provinsi Kalimantan Barat 96 % dari perusahaan lokal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah dilakukan dan dari fakta yang diperoleh maka dapat disimpulkan

bahwa aspek lokasi dalam pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Barat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *provider* dalam mengikuti suatu lelang pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat terbukti dengan masih adanya beberapa perusahaan yang memenangkan tender dari luar daerah Provinsi Kalimantan Barat walaupun kuantitasnya tidak sebanyak yang dari lokal daerah Kalimantan Barat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri lagi, fakta dilapangan mengatakan bahwa lokasi di dalam daerah mempengaruhi penyedia jasa atau *provider* lokal untuk bersaing memenangkan tender pengadaan barang dan jasa.



### 3.2.2 Aspek Harga atau Biaya

Harga adalah segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk (Hasan, 2008).

Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan sejumlah uang. Demi mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya seorang konsumen rela membayar dengan sejumlah uang. Bagi pelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting, karena mereka akan mendapatkan *value for money* yang tinggi. Faktor harga mempengaruhi pembeli untuk mengambil keputusan. Harga dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting karena harga digunakan untuk menentukan suatu pekerjaan di instansi pemerintah.

Di dalam *e-procurement* terdapat beberapa jenis harga antara lain yaitu: Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada lembaga/kementerian dalam rangka penyusunan RKA L/K/D/I; Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan volume tiap-tiap pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan masing-masing pekerjaan ditambah dengan beban pajak, *overhead* dan keuntungan yang nilainya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Harga Penawaran adalah harga yang dihitung dan diajukan oleh peserta lelang dengan berpedoman kepada nilai total Harga Perkiraan Sendiri

(HPS). Dalam harga penawaran dibuat dengan mempertimbangkan aspek kompetitif, yaitu memiliki daya saing sehingga berpeluang untuk dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang. Harga yang terlalu tinggi cenderung kehilangan daya saing, sedangkan harga yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan risiko rugi.

HPS adalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan (Modul LKPP, 2010). HPS harus mencerminkan harga pasar dimana kegiatan akan dilaksanakan. Masa berlaku HPS dibatasi 28 (dua puluh delapan) hari sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Dengan bervariasinya harga pasar dan seringnya terjadi perubahan harga pasar, maka dalam penyusunan HPS harus secara cermat menentukan lokasi dan waktu survey harga, sehingga pada saat proses lelang harga yang ditetapkan dalam HPS masih cukup kredibel untuk digunakan (Modul LKPP, 2010).

Menurut Pasal 66 Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012, Nilai total HPS tidak bersifat rahasia (kecuali rinciannya). HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga, termasuk rinciannya dan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. Sehubungan dengan adanya kecenderungan peserta lelang mengajukan penawaran jauh di bawah HPS, pihak pemerintah melakukan antisipasi

dengan menetapkan Jaminan Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% s/d 100% dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak
2. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai total HPS.

Penyusunan HPS didasarkan pada data pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait penyusunan HPS telah menetapkan pedoman satuan barang melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang pernah memenangkan tender di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa rata-rata harga penawaran dari perusahaan tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan HPS maupun harga terkoreksi dari pemerintah. Artinya bahwa semua perusahaan telah lolos tahap evaluasi harga dimana dalam evaluasi harga salah satu unsur yang menentukan adalah total harga penawaran yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa perusahaan yang dapat penulis hubungi menyatakan bahwa harga memang menentukan perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat. Jika HPS sesuai dengan harga perkiraan perusahaan maka akan mengikuti seleksi lelang tersebut. Berikut hasil wawancara dengan PT Erika Makmur, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“Kami akan mengikuti seleksi lelang dengan terlebih dulu kita lihat HPSnya, jika kami merasa oke kami akan ikut lelang tapi kalo menurut kami sebaliknya maka kami tidak jadi ikut lelang”.

(hasil wawancara dengan karyawan PT. Erika Makmur, tanggal 8 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan penelurusan terkait aspek harga maka dapat disimpulkan bahwa harga dalam pengadaan barang dan jasa menjadi pertimbangan dalam mengikuti lelang dan harga tersebut dihitung secara professional dan realistis sehingga dapat menfransformasi sumber daya proyek (bahan atau material, peralatan, tenaga kerja, dan teknologi) menjadi produk barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana disyaratkan oleh pengguna barang atau jasa serta memiliki sifat dapat memberi keuntungan.

Dari panitia pengadaan sendiri dalam melakukan evaluasi jelas mempertimbangkan nilai total HPS dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu harga menjadi bagian terpenting dalam memilih pemenang tender karena untuk memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produk dalam negeri. Salah satu misi adanya pengadaan

barang dan jasa di pemerintahan dan sekarang melalui *e-procurement* adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang tentunya dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan (LKPP, 2010).

Dari data yang telah diolah dan data yang diperoleh hasil bahwa harga sangat mempengaruhi pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih tender yang menang dalam pengadaan barang dan jasa baik barang, jasa konsultasi, konstruksi, maupun jasa lainnya. Pemenang tender tersebut dapat dilihat bahwa harga penawaran hampir sama bahkan sama dengan harga terkoreksi dari pemerintah. Karena jika perusahaan memberikan penawaran di atas HPS sudah dipastikan akan langsung gugur. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang bersaing, mereka memberikan penawaran kepada pemerintah lebih rendah dari HPS yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan data diatas, perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender dari adalah harga penawaran lebih rendah dari HPS pemerintah.